



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.329, 2018

KEMENPU-PR. Wewenang dan Tugas Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06/PRT/M/2018

TENTANG

WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA,
BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM
PENYELENGGARAAN JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Jalan Tol yang efektif diperlukan pembagian wewenang dan tugas Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;
- b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa perundang-undangan terkait dengan wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan terkait dengan wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan Tol;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
2. Pengawasan Umum Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pengusahaan jalan tol.
3. Pengawasan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol.
4. Pengawasan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Tol adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol.
5. Pengaturan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Pembinaan Jalan Tol adalah Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan jalan.
7. Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan

konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan Jalan Tol yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan.

8. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol adalah kegiatan yang meliputi penyusunan dokumen pra studi kelayakan, studi kelayakan, amdal, dan perencanaan pengadaan tanah, sesuai dengan metode pengusahaan Jalan Tol yang akan dilakukan.
9. Prakarsa Pemerintah adalah pengusahaan Jalan Tol yang didasarkan kepada kebijakan perencanaan Jalan Tol atau berdasar pada program yang telah disusun oleh Pemerintah dengan adanya Rencana Umum Jaringan Jalan Tol.
10. Prakarsa Badan Usaha adalah pengusahaan Jalan Tol yang berdasar kepada usulan oleh pemrakarsa atas suatu trase Jalan Tol yang dilengkapi dengan hasil kajian kelayakan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan persetujuan pemrakarsa oleh Menteri serta tindak lanjut pelaksanaan pelelangan investasi berikutnya.
11. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan Jalan Tol dengan jalan umum yang ada.
12. Konsesi Pengusahaan Jalan Tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada badan usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha Jalan Tol.
13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
14. Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
15. Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha tertentu.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

17. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
18. Badan Pengatur Jalan Tol adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
19. Badan Usaha Jalan Tol adalah badan hukum yang bergerak di bidang perusahaan Jalan Tol.

BAB II

WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

Wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam penyelenggaraan Jalan Tol meliputi:

- a. pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol;
- b. pembinaan penyelenggaraan Jalan Tol;
- c. perusahaan Jalan Tol; dan
- d. pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol.

Pasal 3

Rincian wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada

Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 06/PRT/M/2018
 TENTANG
 WEWENANG DAN TUGAS
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA,
 BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN
 BADAN USAHA JALAN TOL
 DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL

RINCIAN WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA,
 BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL
 DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL

A. Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Tol

No.	Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
1.	perumusan kebijakan	pelaksanaan	-	-
2.	penyusunan perencanaan umum			
	a. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Tol	pelaksanaan	-	-
	b. pra studi kelayakan	pelaksanaan	-	-
3.	pembentukan peraturan perundang-undangan	pelaksanaan	-	-

B. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol

No.	Kegiatan	Ditjen Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
1.	perumusan standar teknik dan manual	pelaksanaan	-	-
2.	pelayanan			

	a. pemberian izin (pemanfaatan ruang milik jalan dan kegiatan untuk kepentingan nasional)	pelaksanaan	-	-
	b. sosialisasi dan informasi	pelaksanaan	-	-
3.	pemberdayaan (pelatihan studi banding)			
	a. umum	pelaksanaan	-	-
	b. badan usaha	-	pelaksanaan	-
4.	penelitian dan pengembangan			
	a. umum	pelaksanaan	-	-
	b. badan usaha	-	pelaksanaan	-

C. Pengusahaan Jalan Tol

C.1 Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

No.	Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
1.	prakarsa pemerintah			
	a. pra studi kelayakan	pelaksanaan	-	-
	b. skema pembiayaan	pelaksanaan	-	-
	c. studi kelayakan/ <i>row plan/basic design</i>	pelaksanaan	-	-
	d. dokumen amdal	pelaksanaan	-	-
	e. dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)	pelaksanaan	-	-
	f. permohonan penetapan lokasi	pelaksanaan	-	-
2.	prakarsa badan usaha			
	a. pra studi kelayakan	pra evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek	pra evaluasi keuangan dan kemampuan perusahaan	permohonan izin dan pelaksanaan pra studi

b.	izin melakukan studi kelayakan	rekomendasi kepada Menteri	rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga	-
c.	study kelayakan/ <i>row plan/basic design</i>	evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek	evaluasi keuangan dan kemampuan perusahaan	pelaksanaan
d.	izin prakarsa	rekomendasi kepada Menteri	rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga	-
e.	dokumen amdal	fasilitasi	evaluasi	pelaksanaan
f.	dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)	evaluasi	fasilitasi	pelaksanaan
g.	dokumen lelang investasi	-	pelaksanaan	-
h.	permohonan penetapan lokasi	pelaksanaan	-	-

C.2 Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol

No.	Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
1.	pengusahaan oleh pemerintah			
	a. pendanaan konstruksi (APBN/ <i>loan</i>)	pelaksanaan	-	-
	b. rencana teknik akhir (RTA)	pelaksanaan dan persetujuan	-	-
	c. pengadaan lahan			
	1) pendanaan	pelaksanaan*)	fasilitasi administrasi	fasilitasi dana talangan
	2) pelaksanaan pengadaan lahan	pelaksanaan	-	-

No.	Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
	d. konstruksi			
	1) pelaksanaan fisik konstruksi	pelaksanaan	-	-
	2) pengawasan lingkup konstruksi	pelaksanaan	-	-
	3) pengawasan mutu/spesifikasi teknis	pelaksanaan	-	-
	e. dokumen lelang investasi	fasilitasi	pelaksanaan	-
	f. pengadaan operator dan supervisi	-	pelaksanaan	-
	g. operasi dan pemeliharaan	-	fasilitasi	pelaksanaan
2.	pengusahaan oleh badan usaha Jalan Tol			
	a. pengadaan investasi Jalan Tol	-	pelaksanaan	-
	b. pendanaan investasi Jalan Tol	-	fasilitasi	pelaksanaan
	c. rencana teknik akhir (RTA)	persetujuan	evaluasi dan rekomendasi	pelaksanaan
	d. pengadaan lahan			
	1) pendanaan	pelaksanaan*)	fasilitasi administrasi	fasilitasi dana talangan
	2) pelaksanaan pengadaan lahan	pelaksanaan	fasilitasi administrasi	fasilitasi dan negosiasi
	e. konstruksi			
	1) pelaksanaan fisik konstruksi	evaluasi	pengendalian dan pengawasan	pelaksanaan
	2) perubahan lingkup konstruksi	persetujuan	evaluasi dan rekomendasi	pelaksanaan

No.	Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
	f. operasi dan pemeliharaan			
	1) laik fungsi	pelaksanaan uji teknis	pelaksanaan uji operasi	memenuhi persyaratan
	2) evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	evaluasi bidang teknis	evaluasi pengoperasian	memenuhi persyaratan
	3) operasi dan pemeliharaan	evaluasi	pengendalian dan pengawasan	pelaksanaan
	4) perubahan sistem dan pengoperasian	saran dan pertimbangan	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	pelaksanaan
	5) penambahan gardu, penambahan lajur, dan peningkatan struktur	persetujuan	evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga	pelaksanaan
	6) penetapan tarif awal tol	saran dan pertimbangan	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	7) penyesuaian tarif tol	saran dan pertimbangan	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	8) penutupan sementara	rekomendasi kepada menteri	fasilitasi	pelaksanaan
	9) pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan	saran dan pertimbangan	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-

No.	Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
	pelelangan ulang			
	10) pengambilalihan hak perusahaan pada akhir masa konsesi	saran dan pertimbangan	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
	11) pengoperasian pada akhir masa konsesi	saran dan pertimbangan	evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri	-
3.	izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol			
	a. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan lain-lain	persetujuan	evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga	pengawasan pelaksanaan
	b. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya	rekomendasi kepada Menteri	evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga	pengawasan pelaksanaan
	c. pemanfaatan ruang pengawasan Jalan Tol	rekomendasi kepada pemda	fasilitasi	pengawasan pelaksanaan
	d. penggunaan ruang manfaat Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat/khusus	dispensasi	fasilitasi	pengawasan pelaksanaan
	e. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan	persetujuan	fasilitasi	pengawasan pelaksanaan

No.	Kegiatan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
	<i>overpass/ underpass</i>			
	f. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun	rekomendasi kepada Menteri	fasilitasi	pengawasan pelaksanaan
	g. tempat istirahat dan pelayanan (TIP)			
	1) TIP Tipe A	rekomendasi lokasi dan tata letak kepada Menteri	pengaturan dan evaluasi perusahaan	pelaksanaan
	TIP Tipe B	rekomendasi lokasi dan tata letak kepada Menteri	pengaturan dan evaluasi perusahaan	pelaksanaan
	3) TIP Tipe C	penetapan lokasi	evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga	pelaksanaan
	h. fasilitas inap	rekomendasi lokasi kepada Menteri	pengaturan dan evaluasi perusahaan	pelaksanaan

Catatan: *) Pendanaan dapat dibiayai Kementerian Keuangan

D. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol

No.	Kegiatan	Ditjen Bina Marga	Badan Pengatur Jalan Tol	Badan Usaha Jalan Tol
1.	pengawasan umum	pelaksanaan	-	-

2.	pengawasan perusahaan jalan tol	-	pelaksanaan	-
3.	pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol	-	-	pelaksanaan

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO